

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) saat ini, berpengaruh besar dalam perubahan perilaku dan hukum dalam masyarakat. Memajukan kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi merupakan salah satu kunci keberhasilan dan kemajuan dalam pembangunan. Kemajuan teknologi informasi termasuk telekomunikasi tidak hanya terjadi pada negara maju, namun juga terhadap negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang perkembangan teknologinya saat ini sedang berkembang dengan pesat termasuk dalam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya.¹ Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi

¹ Niniek Suparni, 2009, *Cyberspace: Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 1.

lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.² Salah satu hasil kemajuan teknologi yaitu penggunaan internet. Peran internet sangat penting bagi masyarakat. Melalui internet kita dapat mengetahui berbagai hal, mulai dari media sosial, aplikasi, berita, gaya hidup, bahkan kita dapat melakukan kegiatan berbelanja yang dalam istilah internet sering disebut *online shop*.

Perkembangan teknologi, dapat menimbulkan dampak positif dan jampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi yaitu munculnya ancaman kejahatan-kejahatan yang modern. Kejahatan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengan kualitas dan kuantitasnya kompleks dengan variasi modus operandinya.³ Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus at-tack*) dan sebagainya.⁴

Kejahatan yang ditimbulkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi adalah kejahatan yang berkaitan dengan aplikasi internet, atau dalam istilah asing sering disebut *cybercrime*. Kasus yang sedang heboh saat ini ialah penipuan via *online shop*. Pada awalnya *Online shop* adalah kegiatan jual-beli melalui sistem elektronik, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang.

² Dikdik M. Arief Mansur, 2005, *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

³ H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, hlm 36.

⁴ Dikdik M. Arief Mansur, Op. Cit, hlm 5.

Di Indonesia banyak situs online shop yang digunakan untuk mempromosikan penjualannya, seperti www.Oxl.com, www.Berniaga.com, www.Kaskus.com, www.sanur.com, www.tokolg.com, www.florist.com, dan sebagainya. Meskipun banyak situs *online shop*, namun bisnis tersebut tidak mudah untuk dijalankan, karena terdapat berbagai masalah. Salah satunya adalah kurang percayanya pembeli, terhadap situs *online shop* karena maraknya penipuan yang di beberapa situs *online shop* tertentu.

Kasus penipuan melalui *online shop* banyak terjadi, seperti kasus di bawah ini:

Saya tertipu juga oleh seorang yang memasang iklan di TOKOBAGUS dengan id monkismon. Awalnya pada tanggal 10/11/2013 saya melihat iklan jam tangan SEIKO SKX 007, dengan penawaran harga 2.250.000 lalu saya coba bernegosiasi dengan mengirimkan sms, dan selama proses negosiasi menurut saya tidak ada yang mencurigakan. Lalu deal dengan harga 1.400.000 *include* ongkir ke tempat saya di Bandung. PENIPU ini terus menerus menanyakan kepada saya apakah saya sudah transfer atau belum, lalu pada hari yang sama tanggal 10/11/2013 pukul 17:09:26 saya mentransfer ke

BANK : 422-BCA SYARIAH
REK : 1012054347
NAMA : JUSSAC TANUJAYA
JUMLAH : RP. 1,400,000.00

Setelah saya mengkonfirmasi bahwa saya telah mentransfer dia hanya membalas sms saya dengan jawaban “OK” , terus terang pada saat itu saya sudah mulai curiga, kenapa dia yang tadinya sangat bersemangat melakukan jual beli menjadi bicara sesingkat itu, tapi saya berusaha untuk menenangkan diri. Lalu sekitar pukul 19.30 saya menanyakan apakah barang sudah dikirim, lalu dia hanya menjawab bahwa JNE sudah tutup dan akan mengirimkan barang pada esok harinya.

Singkatnya setelah saya tunggu sampai esok harinya, saya coba sms berkali-kali tidak dibalas, telpon saya juga tidak diangkat, saya mulai menyadari bahwa saya telah ditipu, dan semakin sadar ketika saya searching nama JUSSAC TANUJAYA dan keluarlah comment di situs ini.

Tanggal 12/11/2013 saya mendatangi kantor BRI SYARIAH untuk menanyakan perihal database PENIPU (pemilik rekening), tetapi ditolak dengan alasan bahwa saya harus membuat laporan resmi penipuan ke kantor polisi. Setelah saya melapor ke kantor polisi saya kembali lagi ke kantor BRI SYARIAH dan alhamdulillah diterima dengan baik oleh pihak BRI SYARIAH, lalu setelah pembicaraan mengenai laporan penipuan dll, saya mendapatkan alamat PENIPU yang digunakan saat membuat rekening BRI SYARIAH 4 bulan yang lalu di kantor BRI SYARIAH wilayah sleman, Yogyakarta, saya cantumkan alamatnya sebagai berikut:

GEDONGKIWO MJ I (dibaca satu romawi) N0.958 Y.K
MANTRIJERON RT.051 RW.011 KECAMATAN MANTRIJERON
KELURAHAN GEDONG KIWO, SLEMAN, YOGYAKARTA.

NO TLP 08988431794 (didapat dari pihak bank)

08562925054 (yang digunakan saat bertransaksi dengan saya).⁵

Ada beberapa cara untuk menghindari penipuan melalui *online shop*, seperti:

1. Baca Testimoni

Umumnya, situs belanja *online* yang baik akan menyediakan kolom testimoni bagi para pelanggannya. Anda bisa membaca terlebih dahulu komentar para pembeli lain untuk mengetahui kredibilitas dan *track record* toko sebelum memutuskan membeli.

2. Rekomendasi

Bertanyalah pengalaman teman-teman Anda yang pernah berbelanja *online*. Tanya kepada mereka situs belanja yang baik dan dapat dipercaya sesuai pengalaman mereka. Tak perlu mencoba berbelanja di toko *online* yang menurut teman Anda kurang memuaskan.

3. Satu Kota

Untuk memudahkan Anda meminta pertanggungjawaban penjual, seandainya ada kejadian yang tak diharapkan, sebaiknya Anda berbelanja dari toko *online* yang satu kota dengan Anda. Keuntungan lainnya, biaya kirim lebih murah dan waktu sampai tentu lebih cepat.

⁵ <File:///C:/Users/hp/Downloads/Pusat%20Data%20Informasi%20Penipu%20Online%20%20Stop%20penipuan.com.htm>

4. Sistem COD

Jika Anda tidak begitu yakin, pilihlah sistem pembayaran *Cash on Delivery*, *COD*, atau pembayaran langsung di tempat. Keuntungannya, tentu saja Anda bisa mendapatkan barang di tangan dan memeriksanya sebelum membayar.

5. Lakukan Survey, Gunakan Rasio

Untuk mendapatkan harga termurah, tidak ada salahnya Anda melakukan survey ke beberapa toko *online*. Perlu Anda ingat, harga termurah bukan berarti baik. Jika harga terlalu murah, bisa jadi itu penipuan. Tetap gunakan rasio dalam berbelanja *online* bila tak mau tertipu. (savvy/realsimple/nel).⁶

Tidak mudah bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kejahatan teknologi informasi. Penanganan *cybercrime* melalui hukum pidana (*penal policy*) di Indonesia dilakukan dengan menerapkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Undang-undang pidana di luar KUHP sebagai dasar hukum.⁷ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara tegas mengatur ketentuan pidana bagi pelaku penipuan lewat internet. Dalam pasal 28 ayat (1) terdapat ketentuan bahwa:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

⁶ file:///G:/BELANJA%20ONLINE%20%20Jadi%20Konsumen%20Cerdas%20Hindari%20Penipuan%20_%20Inspirasi%20-%20Kabar24.com.htm

⁷ Widodo, 2009, Sistem Pidanaan Dalam Cyber Crime, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hlm 34.

Apabila ditinjau dari pasal tersebut, pengaturan tindak pidana penipuan lewat internet tidak jelas diatur karena pada tindak pidana penipuan, korban bisa juga penjual bukan hanya konsumen saja yang menjadi korban. Ketidaktegasan dalam aturan yang berlaku untuk melindungi pengguna internet. mengharuskan para pengguna untuk berhati-hati terhadap kejahatan yang dilakukan lewat internet.

Terhadap maraknya tindak pidana penipuan tersebut polisi sebagai aparat di bidang penegakkan hukum mempunyai tugas dan kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 13 Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengupayakan berbagai cara, seperti melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan teknologi informasi, teknologi computer, teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi penyiaran. Unit yang menangani secara khusus tindak pidana teknologi informasi ialah Badan Reserse Kriminal (BARESKRIM) MABES POLRI melalui Direkioral II Ekonomi dan Khusus Unit V IT dan *cyber crime* dan juga unit penanggulangan *cyber crime* di beberapa Kepolisian Daerah (Polda).

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Berbicara mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum dalam pengertian luas yang juga merupakan penegakan keadilan.⁸ Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum. *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law*. Oleh karena itu, UUD 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Penipuan yang dilakukan secara *online* atau elektronik jelas merupakan hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dan dilarang dalam undang-undang. Peran serta masyarakat sangat penting dalam upaya mengungkap kejahatan penipuan *online*. Dengan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum akan mempermudah kepolisian dalam mengungkap kejahatan penipuan *online shop* tersebut.

Perbuatan melawan hukum di dunia siber sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional. Indonesia saat ini sudah selayaknya merefleksikan diri dengan negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi Hukum siber ke dalam instrumen hukum positif nasionalnya.⁹

⁸ Bambang Purnomo, 1998, Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm 88.

⁹ Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., 2006, Cyber Law dan Haki- Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 5.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya bidang Hukum Pidana dalam hal upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepolisian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan masukan kepada Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana penipuan melalui *Online shop*.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengguna transaksi jual beli *online* agar terhindar dari bahaya penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

□. □ **Dasar Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan fakultas Atma Jaya Yogyakarta, diketahui terdapat penelitian yang berkaitan dengan Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi penipuan melalui *online shop*, penulis-penulis tersebut antara lain:

1. Judul : Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam Pengungkapan Penipuan Jual Beli Barang
Lewat Media *Online*

Nama Penulis : Toga Hamonangan Nadeak

a. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media *online*?
- 2) Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media *online*?

b. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengungkapan penipuan jual beli barang lewat media *online*.

- 2) Untuk hambatan yang dihadapi Polda Yogyakarta dalam upaya penyidikan penipuan jual beli barang lewat media *online*.

c. Kesimpulan

1. Upaya Polda DIY dalam pengungkapan penipuan lewat media *online* yaitu melalui dua macam tindakan, yaitu tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif yaitu bekerjasama dengan berbagai ahli untuk melakukan sosialisasi tentang *cyber crime* sebagai tindak pidana penipuan. Polda DIY melakukan kerjasama dengan ahli diberbagai bidang, seperti ahli teknologi dan informasi khususnya Internet, ahli computer dan penanganannya, dengan *Internet Service Provider* (ISP) atau penyedia jasa internet, dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti dalam hal penyidikan tindak pidana ITE dan sesuai dengan undang-undang ITE bekerjasama dengan antar instansi penegak hukum, untuk menangani pelaku usaha yang tidak memenuhi ketepatan waktu pesanan barang/jasa dan tidak menepati janji atas suatu pelayanan/prestasi melalui media internet. Kerjasama bertujuan untuk melakukan sosialisasi maupun dalam proses penemuan dan penanganan alat bukti (bukti-bukti digital). Sedangkan tindakan yang kedua yaitu represif, setelah cukup bukti bahwa pelaku melanggar ketentuan hukum pidana, maka penyidik segera melakukan proses penindakan. Proses penindakan disertai dengan penangkapan tersangka, penggeledahan, serta penyitaan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh Polda DIY dalam pengungkapan tindak pidana penipuan jual beli barang *online* adalah:

- a. Adanya kendala internal berupa kurangnya sumberdaya manusia di kepolisian yang memahami tentang *cyber crime*, faktor sarana atau fasilitas, yang mendukung dapat mempermudah aparat penyidik dalam mengungkap tindak pidana *cyber crime* (pengolahan alat bukti/data elektronik).
- b. Kendala eksternal diantaranya adalah faktor hukum (Undang-undang) yang belum secara tegas menjadi payung hukum terhadap ketentuan tindak pidana jual beli *online*, dan masyarakat sendiri yang masih awam tentang sistem jual beli *online*.

2. Judul : Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dalam Pembelian Secara *Online Shop*

Nama Penulis : Berechmans Marianus Ambardi Bapa

a. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*?
2. Apakah ada hambatan penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*?

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*

2. Untuk mengetahui ada hambatan penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian secara *online shop*

c. Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop*:
 - a. Penyempurnaan Perangkat Hukum
 - b. Mendidik Para Penyidik
 - c. Membangun Fasilitas *Forensic Computing*
 - d. Meningkatkan Upaya Penyidikan Dan Kerjasama Internasional
2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana penipuan secara *online shop*:
 - a. Kelemahan perangkat hukum dalam penegakan hukum pidana khususnya *cybercrime* banyak memiliki keterbatasan. Hal ini demikian dapat dirasakan seperti apabila kejahatan yang terjadi aparat penegak hukumnya belum siap bahkan tidak mampu untuk mengusut pelakunya dan alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hubungannya dengan bentuk kejahatan ini sulit terdeteksi.
 - b. Kelemahan lain ada pada perangkat forensik yang belum dimiliki oleh Polda D.I Yogyakarta mengingat pentingnya keberadaan dalam mencegah, maupun menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan *cybercrime*.

3. Judul : Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan *Cyber Crime*

Nama Penulis : Roger Aruan

a. Rumusan Masalah

“Bagaimana fungsionalisasi hukum pidana dan juga penerapan sanksi pidana terhadap pelaku *cyber crime* di Indonesia?”

b. Tujuan Penelitian

Penulisan ini adalah untuk mencari kejelasan guna melengkapi pengetahuan teoritis dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui bagaimanakah aplikasi penerapan pidana terhadap pelaku *cyber crime* yang terjadi di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui sejauh mana fungsi hukum pidana dalam mengatasi *cyber crime* di Indonesia.

c. Kesimpulan

Setelah dilakukan analisis yang diperoleh dari data penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan yang ada maka dapat ditarik kesimpulan.

Penanggulangan penyalahgunaan komputer pada saat ini dititik beratkan pada kebijakan hukum pidana yang bersifat aplikatif yaitu dengan cara mengoperasikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan hukum pidana positif dan berbagai undang-undang lainnya yang memuat ketentuan-ketentuan pidana.

F. Batasan Konsep

1. Upaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah usaha atau ikhtiar. Untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.

2. Kepolisian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 34 Ayat (1): “Kepolisian Daerah di singkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri,” Jadi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di bawah Kapolri.

3. Penipuan menurut Pasal 378 KUHP menentukan bahwa

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh).

4. *Online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita *online* maka dapat mengakses internet atau *browsing*, mencari informasi-informasi di

internet. Pengertian *Online* sendiri dapat sebagai suatu keadaan yang sedang menggunakan jaringan, terhubung dalam jaringan. Satu perangkat dengan perangkat lainnya yang terhubung sehingga bisa saling berkomunikasi.

5. *Online shop* adalah kegiatan jual-beli melalui sistem elektronik, transaksi dilakukan dengan sistem pembayaran yang telah ditentukan dan barang akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang.

□. □ eto □e □ene □f □an

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder sebagai data utama, sedangkan data primer sebagai penunjang. Penelitian hukum normatif berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, yang berkaitan dengan upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *online shop*.

2. Sumber Data

a. Bahan hukum primer:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, media massa, media elektronik, internet.

c. Bahan hukum tersier:

1) Kamus Hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel, dan jurnal yang diperoleh dari makalah atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi verbal yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta yang bertujuan memperoleh informasi berkaitan dengan narasumber yang penulis cari yaitu AKP. Donny Zuliyanto,

ST., CHFI Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Hasil Penelitian

Keseluruhan data sekunder yang terkumpul melalui studi kepustakaan kemudian disusun secara sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Cara pengolahan bahan hukum secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat konkret dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk mengetahui bagaimanakah upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi praktek penipuan melalui *Online shop*.

□. □ste□ at□□a □en□□san

Dalam penulisan yang berjudul “Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Praktek Penipuan Melalui *Online Shop*” ini digunakan skripsi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINDAKAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENIPUAN MELALUI *ONLINE SHOP*

Bab ini menguraikan tentang tindakan aparat kepolisian dalam menanggulangi penipuan melalui *online shop*. Antara lain akan diuraikan tentang tinjauan umum tentang kepolisian, pengertian penipuan, pengertian toko *online*, tinjauan tentang *online shop* dan pembahasan berdasarkan permasalahan.

BAB III PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

